



**P U T U S A N**

Nomor : /Pdt.G/2010/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. MAHIRUN BIN KANAHAN, umur 44 tahun, agama Islam ;
2. LOQ SUARDI BIN AMAQ SUARDI, umur 39 tahun, agama Islam ;
3. AMAQ RAENAH ALIAS H. IBRAHIM, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Gesik, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong. Nomor : W22-A4/221/SK//Hk.03.5/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada anak kandungnya yang bernama SAHNIM BIN AMAQ RAENAH ALIAS H. IBRAHIM, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Gesik, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

4. AMAQ SUHUR BIN AMAQ MUSTAAN, umur 65 tahun, agama Islam;
5. LOQ SUHUR BIN AMAQ SUHUR umur 40 tahun, agama Islam. Semuanya angka 1 s/d 5 bertempat tinggal di Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Tergugat 5, 7, 9, 10 dan 11 sekarang sebagai Para Pembanding, selanjutnya disebut sebagai "**Para Pembanding.**"

**M E L A W A N**

1. INAQ SUPARMAN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
2. INAQ RUKAYAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Gesik, Desa Pesanggrahan , Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
3. LAQ JAMI'AH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Gesik, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
4. INAQ MUHALNI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading,  
Kabupaten Lombok Timur ;

5. AMAQ KATUN, umur 50 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun  
Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong  
Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

6. SAODAH, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa  
Pesanggrahan , Kecamatan Montong Gading,  
Kabupaten Lombok Timur ;

7. AMAQ SAHARUDIN, umur 62 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang  
Gesik, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong  
Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

8. H. RUKNI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Lendang Gesik, Desa  
Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading,  
Kabupaten Lombok Timur ;

9. INAQ MISNI, umur 48 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun  
Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong  
Gading, Kabupaten Lombok timur ;

10. LOQ MISNAN, umur 40 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang  
Gesik, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong  
Gading, Kabupaten Lombok Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. LAQ KAMISAH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
12. LAQ RUKA Alias INAQ KIDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan , Kecamatan Montong Gading, Kabupaten lombok Timur ;
13. SAPRI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
14. LAQ IDRUS, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
15. RIANI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Lekong Pitu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
16. RIANAH, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
17. REHAN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, semuanya sama di  
Wilayah Kabupaten Lombok Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan pada  
tingkat pertama Nomor : 03/SK/PDT.G/ADV.SEL/I/2010  
tanggal 9 Januari 2011 yang telah di daftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor:  
W.22- A4/32/SK/HK.03.5/II/2010, tanggal 01 Pebruari  
2010, dan telah dilegalisir, menyerahkan Kuasa  
kepada :

**M U Z A N I, SH** Advokat / Pengacara berkantor di  
Masbagik, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik,  
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para  
Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding,  
selanjutnya disebut sebagai "**Para Terbanding.**"

D A N

1. **INAQ MISRI** umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Desa Obel- Obel,  
Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **INAQ MUNAIYAH**, umur 47 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang  
Gesik, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong  
Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **AMAQ NURTI**, umur 50 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lungguh,  
Desa Pesanggrahan, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. LAQ JA'AS, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
5. ZAENUL, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lungguh, Desa Pesanggrahan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
6. KATUN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
7. WALAZMI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
8. IRNAWATI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
9. SARI, umur 3 tahun, Agama Islam ;
10. ENI, umur 6 tahun, agama Islam, Nomor 9 dan 10 dibawah umur dan berada di bawah perwalian Amaq Salmini, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. LOQ NASRIAH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lungguh, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
12. AMAQ MISNI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
13. AMAQ HILMIAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
14. INAQ MAHNUN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
15. AMAQ JANI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Belanting/Dusun Idik Emps, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ;
16. AMAQ MIRNAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;
17. LOQ AHYAR, umur 36 tahun, agama Islam,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani, bertempat tinggal Joben, Desa  
Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading  
Kabupaten Lombok Timur ;

18. AMAQ FITRIAH, umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Joben,  
Desa Pesanggrahan , Kecamatan Montong Gading  
Kabupaten Lombok Timur ;

19. LOQ MISHAR, umur 35 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Joben,  
Desa Pesanggrahan , Kecamatan Montong Gading  
Kabupaten Lombok Timur, Nomor 1 s/d 11 semula  
sebagai Para Turut Tergugat Nomor 12 s/d 19  
semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai  
**Para Turut Terbanding**, selanjutnya disebut  
sebagai "**Para Turut Terbanding**." ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat  
dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor :  
85/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 16 Agustus 2010 M. Bertepatan  
dengan tanggal 06 Ramadhan 1431 H. yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut ;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat





diterima ;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga terhadap Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong terhadap perkara Nomor : 85/Pdt.G/2010/PA.SEL, dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Selong untuk mengangkat kembali terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan Sita Jaminan tersebut ;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.386.000,- ( tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 27 Agustus 2010 bahwa Tergugat 5, 7, 9, 10 dan 11 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 85/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 16 Agustus 2010 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan / Terbanding tanggal 16 September 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 15 Nopember 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Desember 2010 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut cara- cara sebagaimana ditentukan oleh Perundang-  
undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut  
harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram  
setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas  
perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding  
serta memperhatikan memori banding tanggal 10 Nopember 2010  
yang diajukan oleh Para Pembanding dan kontra memori  
banding tanggal 9 Desember 2010 yang diajukan Para  
Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat  
menyetujui apa yang menjadi pertimbangan dan dasar  
hukum hakim tingkat pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi  
Agama perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hal- hal  
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam  
memori bandingnya tentang tidak diterimanya putusan Hakim  
tingkat pertama karena belum menyentuh rasa keadilan karena  
tidak memberikan penilaian hukum terhadap para saksi, baik  
saksi Para Tergugat maupun saksi dari pihak Penggugat juga  
keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang  
tidak menerima putusan Hakim tingkat pertama karena putusan  
tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di depan  
persidangan baik melalui bukti- bukti tertulis maupun  
keterangan saksi- saksi, maka kerena keberatan- keberatan  
tersebut sudah menyangkut alat bukti (bukti saksi dan bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertulis) sedangkan alat bukti tersebut dalam proses beracaranya sudah menyangkut dengan pokok perkara, maka keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena putusan Hakim tingkat pertama baru mengenai segi formil gugatan dan belum menyentuh pokok perkaranya dan kalau dari segi formil gugatan sudah tidak dapat diterima, maka tentu tidak dimungkinkan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari para ahli waris yang menggugat ada yang berkedudukan sebagai anak, cucu dan cicit akan tetapi tidak ada penjelasan tentang masih hidup atau sudah meninggalnya suami atau isteri dari anak dan cucu. Kalau masih hidup tentu mereka harus diikut sertakan sebagai pihak karena mereka termasuk ahli waris dan karena tidak ada penjelasan tersebut maka para pihaknya menjadi kabur sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai pertimbangannya sendiri dengan penambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding baik pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Junctis Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 85/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 16 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1431 H. ;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 3.386.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 H ,oleh kami Drs. H. M. BADAWI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. A. BAHRI ADNAN, MH. Dan Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH., MH. masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga  
dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua  
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.KHOBIR JAILANI,  
SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Para Pembanding dan Para Terbanding/Kuasanya.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**DRS. H. M. BADAWI, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Drs. A. BAHRI ADNAN, MH.**  
**ABD. CHOLIQ, SH., MH.**

**Drs. H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, SH**

Perincian biaya :

1. Materai .....  
Rp. 6.000,
2. Redaksi .....  
Rp. 5.000,
3. Leges .....  
Rp. 5.000,
4. Biaya proses ..... Rp. 134.000,
- J u m l a h .....  
Rp. 150.000,
- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

**SALINAN SESUAI ASLINYA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

WAKIL PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)